



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 60 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, maka perlu disusun rencana penanggulangan kemiskinan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota, dimana Bupati bertanggung jawab dalam penanggulangan kemiskinan di daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2021 - 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2021-2026**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Soppeng.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Soppeng.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen

- perencanaan dan anggaran pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai Tahun 2026.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RPKD yang merupakan dokumen perencanaan mempunyai kedudukan dan fungsi sebagai pedoman dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan pencapaian target *Millenium Development Goals / Sustainability Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2021 sampai dengan 2026 yang memuat rencana aksi daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RPKD, sebagai berikut:

- a. merumuskan strategi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan;
- b. menetapkan rencana aksi program penanggulangan kemiskinan; dan
- c. memandu intervensi program bagi SKPD dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Tujuan penyusunan RPKD sebagai pedoman dalam:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak, untuk mengatasi kemiskinan di daerah;
- b. membangun konsensus bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha dan berbagai komponen masyarakat sebagai pelaku dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. memperkuat pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam setiap proses/ langkah dan setiap pengambilan kebijakan daerah, yang dituangkan dalam semua dokumen perencanaan; dan
- d. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sistematika penyusunan;
- b. pembentukan TKPK; dan
- c. pemantauan dan evaluasi;

BAB V
SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 6

- (1) RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan: memuat latar belakang, maksud dan tujuan. Landasan hukum penyusunan RPKD dan sistematika penulisan RPKD;
 - b. BAB II Kondisi Umum Daerah: memuat kondisi Geografis dan Demografi wilayah, administrasi wilayah, struktur dan pertumbuhan ekonomi wilayah serta laju inflasi;
 - c. BAB III Profil Kemiskinan Daerah: memuat konsep kemiskinan, kondisi umum kemiskinan daerah dan analisis kondisi umum kemiskinan daerah;
 - d. BAB IV Prioritas Program: memuat prioritas masalah pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur (prasarana) dasar, ketenagakerjaan dan kewirausahaan, ketahanan pangan, serta analisis akar masalah;
 - e. BAB V Lokasi Prioritas; dan
 - f. BAB VI Penutup: memuat kesimpulan dan saran.
- (2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur pencapaian penurunan kemiskinan Tahun 2021-2026.
- (3) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
KEMISKINAN

Pasal 7

- (1) Bupati dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan di daerah membentuk TKPK Kabupaten yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan Pemangku Kepentingan Lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan RPKD dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD di daerah dilaporkan kepada Gubernur Sulawesi Selatan selaku penanggung jawab Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RPKD Tahun 2021-2026 ini dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Desember 2022

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 15 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

